

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan:

5.1.1 Perlindungan Hukum Sebelum Terjadinya Sengketa antara Lembaga Keuangan yang Menerima Rahasia Dagang sebagai Jaminan Fidusia dan Pemilik atau Pemegang Hak Rahasia Dagang

Secara hukum, rahasia dagang memenuhi seluruh unsur benda yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UU Jaminan Fidusia. Lembaga keuangan yang menerima rahasia dagang sebagai jaminan fidusia akan menghadapi risiko yang cukup besar karena sifat perjanjian jaminan fidusia yang berupa perjanjian kepercayaan memberikan hak kepada pemilik atau pemegang hak rahasia dagang untuk tetap menguasai dan mendapatkan manfaat dari rahasia dagang yang dimilikinya, di sisi lain lembaga keuangan hanya memegang hak kebendaannya tersebut. Konsep kepercayaan tersebut memberikan risiko karena karakteristik rahasia dagang yang hanya mengandung nilai ekonomi apabila tidak diketahui oleh pihak-pihak yang berhak. Lembaga keuangan tidak dapat memastikan pemilik atau pemegang hak rahasia dagang telah melakukan itikad baik dengan menjaga kerahasiaan dan memanfaatkan rahasia dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut membuat ketidakpastian bagi lembaga keuangan.

Perlindungan hukum kreditur sebagai penerima fidusia yang menerima rahasia dagang sebagai objek jaminan fidusia sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan melalui dua cara, berdasarkan peraturan perundang-undangan atau melalui perjanjian antara lembaga keuangan dan pemilik atau pemegang hak rahasia dagang.

Perlindungan hukum yang diberikan UU Jaminan Fidusia melalui Pasal 11 UU Jaminan Fidusia yang mewajibkan setiap penerima fidusia mendaftarkan benda jaminan fidusia yang menjadi objek jaminan. Kewajiban pendaftaran tersebut memberikan akibat hukum bagi para pihak, sehingga apabila salah satu pihak lalai melakukan kewajibannya, ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Akta jaminan fidusia merupakan bukti bahwa perjanjian jaminan fidusia telah didaftarkan. Dengan adanya akta jaminan fidusia maka pemberi fidusia dengan rahasia dagang sebagai objek jaminan fidusia tidak akan menggunakan rahasia dagang dengan melawan hukum, melakukan pengalihan rahasia dagang, dan berusaha tetap menjaga kerahasiaan rahasia dagang karena terdapat sanksi pemberi fidusia yang melakukan hal-hal tersebut.

Perlindungan lainnya yang diberikan UU Jaminan Fidusia kepada lembaga keuangan sebagai penerima fidusia dengan objek berupa rahasia dagang dapat dilihat melalui Pasal 20 UU Jaminan Fidusia. Prinsip *droit de suite* yang ada pada perjanjian jaminan fidusia memberikan hak kepada lembaga keuangan untuk memiliki hak kebendaan rahasia dagang di mana rahasia dagang tersebut berada. Dengan hak tersebut, lembaga keuangan tetap dapat menikmati hak istimewanya ketika debitur telah lalai melakukan kewajiban perjanjian pokok dan telah beritikad buruk untuk mengalihkan rahasia dagang tersebut. Prinsip *droit de suite* ini seperti melahirkan ketidakadilan bagi pihak ketiga karena dipersalahkan atas perbuatan yang tidak ia lakukan, namun Pasal 18 UU Jaminan Fidusia mengatur bahwa perjanjian jaminan fidusia menganut asas publisitas sehingga pihak ketiga perlu bertanggungjawab.

Selain dilindungi melalui peraturan perundang-undangan, lembaga keuangan selaku penerima fidusia berupa rahasia dagang sebagai objek jaminan yang kemudian disalahgunakan saat perjanjian kredit berlangsung dapat juga mengaturnya di dalam perjanjian kredit sebagai tindakan preventif untuk meminimalisir risiko.

Lembaga keuangan dapat mencantumkan klausula baku berupa kewajiban mengasuransikan rahasia dagang di dalam perjanjian kreditnya sebelum menerima rahasia dagang sebagai benda jaminan fidusia. Klausula lain yang dapat dicantumkan oleh lembaga keuangan untuk meminimalisir risiko adalah klausula penggantian objek jaminan fidusia yang musnah. Kewajiban lembaga keuangan saat mencantumkan klausula baku dalam perjanjian kredit tersebut harus tetap didasarkan pada POJK Perlindungan Konsumen dan SE Perjanjian Baku.

5.1.2 Penyelesaian Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Lembaga Keuangan agar Piutangnya Tetap Terpenuhi Setelah Rahasia Dagang yang Dijadikan Benda Jaminan Fidusia Disalahgunakan Menurut UU Jaminan Fidusia dan Peraturan Perundang-Undangan

Klaim asuransi yang ada di dalam rahasia dagang tidak akan hapus ketika pemilik atau penerima rahasia dagang beritikad buruk memanfaatkan rahasia dagang yang sedang dibebankan jaminan fidusia sehingga ketika debitur tidak melakukan kewajiban perjanjian pokok maka lembaga keuangan tetap dapat mengklaim asuransi rahasia dagang apabila tidak diperjanjikan lain sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 10 huruf b UU Jaminan Fidusia.

Rahasia dagang yang disalahgunakan memberikan dampak bagi perjanjian jaminan fidusia karena dapat membuat perjanjian jaminan fidusia hapus. Ketika debitur wanprestasi maka lembaga keuangan tidak dapat melakukan eksekusi karena tidak memegang hak kebendaan apapun. Jalan satu-satunya adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi kepada pengadilan umum bersama-sama dengan kreditur konkuren lainnya. Jalan tersebut kurang memberi perlindungan kepada lembaga keuangan karena kedudukan lembaga keuangan dipersamakan dengan kreditur konkuren lainnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, penulis memiliki beberapa saran dan rekomendasi bagi lembaga keuangan sebagai penerima fidusia dan pemilik atau pemegang hak rahasia dagang sebagai pemberi fidusia yang diikat dengan perjanjian jaminan fidusia berupa rahasia dagang sebagai objek jaminan, dan pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

- a. Seiring berkembangnya zaman, sudah sepatutnya lembaga keuangan dapat menerima rahasia dagang sebagai agunan serta merevisi peraturan internalnya masing-masing mengenai objek jaminan yang dapat diterima, salah satunya terkait dengan kekayaan intelektual berupa rahasia dagang. Tidak ada pengaturan mengenai rahasia dagang yang dapat dibebankan jaminan padahal rahasia dagang telah memenuhi ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, perlu adanya peraturan pelaksana yang dibuat berupa pengaturan rahasia dagang yang dibebankan jaminan. Peraturan tersebut dapat mengatur mengenai jenis jaminan yang cocok, hak dan kewajiban para pihak, perlindungan hukum, ketentuan pidana, dan sebagainya;
- b. Praktik penerimaan rahasia dagang sebagai objek jaminan telah dilakukan di Thailand. Pendaftaran rahasia dagang di Thailand dilakukan tanpa perlu merinci isi dari rahasia dagang tersebut sehingga dengan adanya pendaftaran lembaga keuangan Thailand mendapatkan kepastian hukum. Menteri Hukum dan HAM sebaiknya membuat peraturan pelaksana mengenai tata cara pendaftaran rahasia dagang agar memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga;
- c. Pemilik rahasia dagang membuat bukti surat kepemilikan seperti akta otentik tanpa perlu merinci isi rahasia dagang yang dimilikinya karena sulit untuk membuktikan kepemilikan rahasia dagang yang akan dijadikan objek jaminan fidusia;

- d. Rahasia dagang merupakan benda bergerak tidak berwujud sehingga lembaga keuangan ragu untuk menerima rahasia dagang sebagai agunan. Keraguan tersebut dapat diatasi dengan menerima rahasia dagang sebagai agunan disertai dengan agunan-agunan lain yang memiliki bentuk yang lebih konkrit;
- e. Lembaga keuangan sebaiknya mencantumkan klausula baku berupa kewajiban mengasuransikan rahasia dagang yang akan dibebankan jaminan dan klausula mengenai penggantian rahasia dagang yang disalagunakan sehingga menyebabkan jaminan fidusia hapus. Pencantuman klausula baku harus sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perjanjian Baku.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-II, 2004.
- Ahmad M. Ramli, HAKI: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Bandung: Mandar Maju, Cetakan I, 2000.
- Bustari Mukhtar, et.al., Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Kencana, Edisi I, Cetakan I, 2016.
- Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Bandung: Nuansa Aulia, Cetakan I, Edisi Revisi ke-5, 2015.
- D.Y. Witanto, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi), Bandung: Mandar Maju, Cetakan ke-I, 2015.
- Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta: Kencana, 2014.
- H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-9, 2016.
- Iswi Hariyani, et.al., Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit, Yogyakarta: ANDI, Edisi I, 2018.
- M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi I, Cetakan V, 2015.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tilleke & Gibbins, *Intellectual Property in Thailand: Registration, Protection, Commercialization*, Bangkok: Tilleke & Gibbins International Ltd., 2016.

Sumber Jurnal

- Andhika Desy Fluita, Tinjauan Sejarah Lembaga Fidusia di Indonesia, *Jurnal Repertorium* No. 1, Vol. IV, 2017.
- Andi Ina Yustina, Kekayaan Intelektual di Universitas: Sebuah Studi Deskriptif, *Jurnal Akuntansi & Auditing* Vol. 12, No. 1, 2015.
- Andry Setiawan, et.al., Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang dan Implementasi Perlindungannya (Studi di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah), *Law & Justice Jurnal* Vol.3, No.2, 2018.
- Ashofatul Lailiyah, Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Resiko, *Yuridika* Vol. 29, No. 2, 2014.
- Brian W. Jacobs, *Using Intellectual Property to Secure Financing after the Worst Financial Crisis Since the Great Depression*, *Intellectual Property L. Rev.* 449 Vol. 15, Issue 2, 2011.
- Detisa Monica Podung, Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan, *Lex Crimen* Vol. V, No. 3, 2016.

- Ida Ayu Made Widyari, et.al., Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Sistem Online. *Acta Comitas: Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan* Vol. 2, 2017.
- Jamal Wiwoho, Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan bagi Masyarakat, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, No. 1, 2014.
- Jatmiko Winarno, Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independent Fakultas Hukum* No. 1, Vol. 1, 2013.
- Komang Gede Palguna Gautama, et.al., Akibat Hukum dan Upaya Penyelesaian atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit, *Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Lars S. Smith, *Trade Secrets in Commercial Transactions and Bankruptcy*, IDEA: *The Journal of Law and Technology*, 2000.
- Maria Anggita Dian Pramestie, Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pemberian Kredit (Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. di Surakarta), *Jurnal Repertorium* Vol. IV, No.2, 2017.
- Pandi Afandi, Analisis Implementasi 5C Bank BPR dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah (Studi Kasus pada PD BPR Bank Salatiga dan PT BPR Kridaharta Salatiga), *Among Makarti* Vol. 3, No. 5, 2010.
- Regita A. Mumek, Hak-Hak Kebendaan Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata, *Lex Administratum* Vol.5, No. 2, 2017.
- Robert S. Bramson, *Intellectual Property as Collateral – Patents, Trademarks, Trademarks, and Copyrights*. *The Business Lawyer* Vol. 36, No. 4, 1981.
- Scott J. Lebson. *Trade secrets as collateral: a US perspective*. *Journal of Intellectual Property Law & Practice* Vol. 2, No. 11, 2007.
- Sri Mulyani, Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai *Collateral* (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12, No. 3, 2012.
- Sri Rahmani, Konsep Lembaga Keuangan, *Jurnal Iqtishaduna (Jurnal Kita)*, Vol. 4, No. 2, 2015.
- Sulasno, Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia, *ADIL: Jurnal Hukum* No. 2, Vol. 3, 2012.
- Syahriah Semaun, Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang, *Jurnal Hukum Diktum* Vol. 9, No.1, 2011.
- Trias Palupi Kurnianingrum, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan, *Jurnal Negara Hukum* Vol. 8, No. 1, 2017.

Sumber Elektronik

- <https://www.forbes.com/the-worlds-most-valuable-brands/#4436b897119c>, diakses 28 Desember 2020 pukul 16:38.
- <https://bdjls.org/coca-colas-secret-formula-trade-secret-kept-century/>, diakses 28 Desember 2020 pukul 15:07.
- <https://investor.id/opinion/kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-pembiayaan>, diakses pada 16 Maret 2021 pukul 18:02.
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx#:~:text=Lembaga%20Pembiayaan%20adalah%20badan>

%20usaha,dan%20Fatau%20usaha%20Kartu%20Kredit, diakses 31 Maret 2021 pukul 23:08.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/04/153446069/proses-penyelenggaraan-negara-dalam-konteks-federalisme> diakses tanggal 20 Mei 2021 pukul 14:33.

<https://uncitral.un.org/en/texts/securityinterests> diakses tanggal 25 Mei 2021 pukul 23:11.

https://uncitral.un.org/en/texts/securityinterests/legislativeguides/secured_transactions/supplement diakses tanggal 25 Mei 2021 pukul 23:30.

<https://lawshelf.com/videocoursesmoduleview/perfection-of-a-security-interest-module-2-of-5/> diakses tanggal 26 Mei 2021 pukul 16:37.

<https://www.law.cornell.edu/wex/preemption> diakses tanggal 27 Mei 2021 pukul 17:01.

<https://corporate.findlaw.com/intellectual-property/security-interests-in-intellectual-property.html#:~:text=Security%20interests%20in%20trade%20secrets,file%20an%20appropriate%20financing%20statement.&text=As%20a%20result%2C%20a%20secured,of%20the%20debtor's%20general%20intangibles> diakses tanggal 27 Mei 2021 pukul 22:16.

<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=71d3fb33-93fe-467f-8879-093194ae5135> diakses tanggal 1 Juni 2021 pukul 18:23.

<https://www.aseanbriefing.com/news/managing-trade-secrets-thailand/#:~:text=Trade%20secrets%20are%20a%20highly,all%20industries%20and%20sectors%20possess> diakses tanggal 2 Juni 2021 pukul 23:47.

<https://www.thanathippartners.com/insights/publications/security-interest-under-thai-laws-u2.html> diakses tanggal 3 Juni 2021 pukul 15:17.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2870967/6-aset-yang-bisa-kamu-jadikan-jaminan-kredit> diakses tanggal 7 Juni 2021 pukul 21:17.

<https://www.dgip.go.id/> diakses pada tanggal 6 Juli 2021 pukul 13:01.

<https://www.latestlaws.com/wp-content/uploads/2015/04/Blacks-Law-Dictionery.pdf> diakses 11 Juli 2021 pukul 07:09

Sumber Hukum Primer

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Penilai Publik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Sumber Lain

- Amalia Yulia Nastiti, Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank, Tesis: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016.
- Bernadette M. Waluyo, Bahan Mata Kuliah Hukum Acara Perdata, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2019 (Tidak dipublikasikan).
- Irawaty, Perkembangan dan Perspektif Yuridis Rahasia Dagang sebagai Benda Jaminan Kredit, Tesis: Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008.
- Jeffrey D. Dunn dan Paul F. Seiler, *Trade Secrets and Non-Traditional Categories of Intellectual Property as Collateral*, Austria: UNCITRAL *Second International Colloquium on Secured Transactions: Security Interests in Intellectual Property Rights*, 2007.
- Johannes Gunawan, et.al., Bahan Mata Kuliah Hukum Perjanjian, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2018. (Tidak dipublikasikan).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Sentora Sembiring, Bahan Mata Kuliah Hukum Perusahaan, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2019. (Tidak dipublikasikan)
- Peraturan Internal PT Bank Central Asia Tbk. (Tidak dipublikasikan).